

**AUDIT KHUSUS PADA WAJIB PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTORAN**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**PAULINA**

**12180355**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI LUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulina  
NIM : 12180355  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“AUDIT KHUSUS PADA WAJIB PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTORAN”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

Yang menyatakan



(Paulina)

NIM.12180355

**HALAMAN PENGAJUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Paulina

12180355

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

**DUTA WACANA**  
YOGYAKARTA

2022

**DUTA WACANA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“AUDIT KHUSUS PADA WAJIB PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTORAN”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**PAULINA**

12180355

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 22 April 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.  
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.  
(Dosen Penguji)
3. Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt., CA., CMA., CPA.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 12 Mei 2022

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA., CPA.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

### **Audit Khusus pada Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.


Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 1 April 2022



Paulina

12180355



## HALAMAN MOTTO

“感觉不久的将来，总会有办法的，留一些希望”

*“feel that in the near future, there will always be a way, leave some hope”*

“不怕慢，就怕停”

*“don't be afraid of going slow, just be afraid of standing still”*

“己所不欲，勿施于人”

*“what you do not wish for yourself, do not do to others”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk

Keluarga tercinta Papa Oh Eng Lie, Mama Merry, dan Koko Setiawan  
dan sahabat-sahabat penulis Devika, Stevani, Lyn, Yuni, Diana, Kiki, Vera, Vincent,  
Bram, dan lainnya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Audit Khusus pada Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran”. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, dan masukan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Christine Novita Dewi, SE, M.Acc, Akt., CA, CMA, CPA selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, dukungan, arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu.
3. Sahabat - sahabat penulis, Devika, Stevani, Lyn, Yuni, Diana, Kiki, Vera, Vincent, Bram, dan lainnya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga pelaksanaan penyusunan skripsi dapat selesai dengan lancar dan menyenangkan.



4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian dan memberikan dukungan serta arahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik itu dari segi penulisan, tata bahasa, maupun pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun penulis dari semua pihak. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kontribusi Penelitian.....	4
1.5 Batasan Penelitian.....	5
BAB II LATAR BELAKANG AUDITEE.....	6
2.1 Hotel AXD.....	6
2.2 Restoran BXE.....	6
2.3 Restoran CXF.....	7
2.4 Restoran DXG.....	7
2.5 Restoran EXH.....	8
BAB III LANDASAN TEORI.....	9
3.1 Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	9
3.2 Audit Khusus.....	11
3.3 Skeptisme Profesional.....	12

3.4	Faktor Kecurangan .....	12
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
4.1	Jenis dan Metode Pengumpulan Data .....	13
4.2	Langkah-Langkah Penelitian.....	14
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>15</b>
5.1	Hotel AXD .....	15
5.1.1	Pemeriksaan Omzet Hotel AXD Tahun 2019.....	15
5.1.2	Pemeriksaan Omzet Hotel AXD Tahun 2020.....	18
5.2	Restoran BXE.....	20
5.2.1	Pemeriksaan Omzet Restoran BXE Tahun 2019 .....	21
5.2.2	Pemeriksaan Omzet Restoran BXE Tahun 2020 .....	23
5.3	Restoran CXF .....	26
5.3.1	Pemeriksaan Omzet Restoran CXF Tahun 2019 .....	26
5.3.2	Pemeriksaan Omzet Restoran CXF Tahun 2020 .....	29
5.4	Restoran DXG .....	31
5.4.1	Pemeriksaan Omzet Restoran DXG Tahun 2019.....	31
5.4.2	Pemeriksaan Omzet Restoran DXG Tahun 2020.....	32
5.5	Restoran EXH.....	33
5.5.1	Pemeriksaan Omzet Restoran EXH Tahun 2019 .....	34
5.5.2	Pemeriksaan Omzet Restoran EXH Tahun 2020 .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
6.1	Kesimpulan.....	40
6.2	Keterbatasan Penelitian .....	42
6.3	Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2019.....	15
Tabel 5.2 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2019 .....	17
Tabel 5.3 Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2020.....	18
Tabel 5.4 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2020 .....	19
Tabel 5.5 Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2019 .....	21
Tabel 5.6 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2019 .....	22
Tabel 5.7 Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2020 .....	23
Tabel 5.8 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2020 .....	25
Tabel 5.9 Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2019 .....	26
Tabel 5.10 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2019.....	28
Tabel 5.11 Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2020 .....	29
Tabel 5.12 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2020.....	30
Tabel 5.13 Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2019.....	34
Tabel 5.14 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2019 .....	35
Tabel 5.15 Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2020.....	36
Tabel 5.16 Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2020 .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2019 .....	45
Lampiran 2. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2019.....	45
Lampiran 3. Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2020 .....	46
Lampiran 4. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Hotel AXD Tahun 2020.....	46
Lampiran 5. Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2019.....	47
Lampiran 6. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2019 .....	47
Lampiran 7. Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2020.....	48
Lampiran 8. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran BXE Tahun 2020 .....	48
Lampiran 9. Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2019.....	49
Lampiran 10. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2019 .....	49
Lampiran 11. Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2020.....	50
Lampiran 12. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran CXF Tahun 2020 .....	50
Lampiran 13. Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2019 .....	51
Lampiran 14. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2019.....	51
Lampiran 15. Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2020 .....	52
Lampiran 16. Hasil Audit Pendapatan Wajib Pajak Restoran EXH Tahun 2020.....	52
Lampiran 17. Halaman Persetujuan .....	53
Lampiran 18. Kartu Konsultasi Skripsi.....	54
Lampiran 19. Lembar Revisi dan Bukti Acc Skripsi .....	56
Lampiran 20. <i>Screenshot</i> Poin Keaktifan .....	57
Lampiran 21. <i>Screenshot</i> Turnitin .....	58

# **AUDIT KHUSUS PADA WAJIB PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTORAN**

**Paulina**

**12180355**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

Email: paulinaahu@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran dalam pelaporan pajak daerahnya dengan melakukan audit khusus. Pengujian kepatuhan pelaporan Pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pendapatan yang diterima Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran sudah sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa pendapatan harian Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran tahun 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak Daerah dan menggunakan dokumen Wajib Pajak Daerah yang berkaitan dengan pelaporan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari audit khusus yang dilakukan pada 5(lima) Wajib Pajak Hotel dan Restoran terdapat 3(tiga) Wajib Pajak yang diberikan opini patuh dan 2(dua) Wajib Pajak yang diberikan opini tidak patuh. Pada Wajib Pajak yang dikategorikan tidak patuh dapat diindikasikan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik dalam organisasinya. Total Omzet dari Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam pelaporan pajak daerah, namun bentuk usaha Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak daerah.

Kata kunci : Audit Khusus, Audit Kepatuhan, Wajib Pajak Daerah, Pajak Daerah

# ***SPECIAL AUDIT ON REGIONAL HOTEL AND RESTAURANT TAXPAYERS***

**Paulina**

**12180355**

***Accounting Department, Faculty of Business***

***Duta Wacana Christian University***

*Email: paulinaahu@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This study aims to test the Regional Hotel and Restaurant Taxpayers in their regional tax reporting by conducting a special audit. Regional tax reporting compliance testing is carried out with the aim of testing whether the income received by Regional Hotel and Restaurant Taxpayers is in accordance with the taxes paid. This study uses primary data in the form of daily income for Regional Hotel and Restaurant Taxpayers in 2019-2020. The research method used in this research is a descriptive case study method. Data collection is carried out by interviewing Regional Taxpayers and using Regional Taxpayer documents related to regional tax reporting. The results of this study indicate that from a special audit conducted on 5 (five) Hotel and Restaurant Taxpayers, there are 3 (three) Taxpayers who are given a compliant opinion and 2 (two) Taxpayers who are given a non-compliant opinion. Taxpayers who are categorized as non-compliant can be indicated that the taxpayer does not have a good internal control system within the organization. Total turnover of taxpayers does not affect the compliance of local taxpayers in reporting local taxes, but the form of business of taxpayers can affect taxpayer compliance in reporting local taxes.*

*Keywords: Special Audit, Compliance Audit, Regional Taxpayer, Regional Tax*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonominya secara mandiri, membutuhkan pendapatan daerah yang salah satu sumber utama pendapatannya adalah melalui pemungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan Daerah untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, kegiatan hotel yang dikenakan pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk didalamnya pembayaran atas jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk dalam fasilitas olahraga dan hiburan, sedangkan dalam Pajak Restoran yang dikenakan pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk didalamnya pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain.

Semua Wajib Pajak dituntut untuk taat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perpajakan baik itu Pajak Daerah ataupun Pusat. Dalam hal



pelaporan pajak Wajib Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak paling tinggi sebesar 10% dari pendapatannya sebagai dasar pengenaan Pajak kepada Pemerintah Daerah. Pelaporan ini menggunakan *self-assessment system*, dimana setiap Wajib Pajak menghitung, membayar, melaporkan, dan melaksanakan sendiri berbagai kewajiban perpajakan. Dasar hukum sistem *self-assessment* diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

Menurut Nurlaela (2018) masih terdapat risiko dengan diterapkannya *self-assessment system*, Wajib Pajak menjadi takut melakukan pembayaran pajak karena Wajib Pajak tersebut tidak paham dengan peraturan perpajakan dan menimbulkan beban sehingga mendorong Wajib Pajak untuk menghindar dalam pembayaran pajak dan tidak patuh dalam pemenuhan kewajibannya. Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah sendiri harus memastikan apakah Wajib Pajak telah membayar pajak sesuai Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku atau terjadi penyimpangan. Pajak Daerah sendiri wajib dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak pada setiap masa pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam pelaporan pajaknya. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Pemeriksa dan juga menyiapkan data-data beserta pembukuan terkait pelaksanaan usaha Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun untuk tujuan lain dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2018).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu badan yang berada di bawah Pemerintahan Daerah dimana salah satu tugasnya yaitu dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Daerah seperti pada Hotel dan Restoran. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam melakukan pemeriksaan pajak menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik untuk menguji kepatuhan Pajak Hotel dan Daerah. Kantor Akuntan Publik kemudian akan melakukan Audit Khusus berupa pemeriksaan terhadap pendapatan Wajib Pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak Restoran dan Hotel telah melakukan pelaporan pajak yang sesuai berdasarkan pendapatannya terhadap Pemerintah Daerah.

Berdasarkan bahasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian berupa melakukan Audit Khusus pada pendapatan Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran yang terdiri dari 1 Hotel dan 4 Restoran yang diantaranya Hotel AXD, Restoran BXE, Restoran CXF, Restoran DXG, dan Restoran EXH. Audit Khusus dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang dilaporkan Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan

Pajak Daerah dengan pendapatan Wajib Pajak berdasarkan hasil Audit oleh peneliti dibawah arahan Kantor Akuntan Publik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini apakah Wajib Pajak Daerah Restoran dan Hotel sudah patuh dalam melaporkan Pajak Daerahnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Daerah Restoran dan Hotel terhadap pelaporan Pajak Daerahnya dengan melakukan audit khusus. Pengujian kepatuhan pelaporan Pajak Daerah dilakukan dalam rangka untuk menguji apakah pendapatan yang diterima Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran sudah sesuai dengan pajak yang dibayarkan.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran terkait kepatuhan dalam pelaporan Pajak Daerah.
2. Memberikan kontribusi sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai Audit Khusus pada Wajib Pajak Daerah Hotel dan Restoran.

## 1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini terbatas pada Audit Khusus dalam perhitungan Pajak Daerah Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
2. Penelitian ini menggunakan data primer berupa pendapatan harian Wajib Pajak Hotel dan Restoran pada Tahun 2019 – 2020.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai audit khusus pada Wajib Pajak Daerah dan Restoran, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 5(lima) Wajib Pajak yang terdiri atas Wajib Pajak Hotel dan Restoran, terdapat 3(tiga) Wajib Pajak yang diberikan opini patuh dan terdapat 2(dua) Wajib Pajak yang diberikan opini tidak patuh. Wajib Pajak yang dikategorikan patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya diantaranya Hotel AXD, Restoran BXE, dan Restoran CXF. Kemudian 2(dua) Wajib Pajak yang dikategorikan tidak patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah Restoran DXG dan Restoran EXH.
2. Ketidapatuhan pada Wajib Pajak Restoran DXG terdapat pada tidak ada pencatatan maupun pengarsipan atas *bill*/struk pembayaran dari DXG, sedangkan pada Restoran EXH ketidapatuhannya berupa Wajib Pajak hanya dapat menunjukkan rekapan pendapatan tetapi tidak dapat menunjukkan *bill*/struk pembayaran sehingga validitas akan data yang diberikan belum dapat diyakini. Restoran EXH juga belum menyertakan *service charge* dalam dasar pengenaan pajak yang dilaporkannya sehingga terdapat selisih antara pajak yang dilaporkan dengan pajak hasil audit. Dari beberapa hal diatas yaitu mengenai tidak dilakukannya pengarsipan atas *bill*/struk pembayaran dan tidak menyertakan

*service charge* dalam dasar pengenaan pajak mencerminkan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik atau tata kelola organisasi yang kurang baik yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak daerah.

3. Total Omzet Wajib Pajak tidak dapat dijadikan sebagai hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam pelaporan pajak daerah. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari Wajib Pajak yang dikategorikan tidak patuh, Wajib Pajak Restoran DXG memiliki total omzet paling kecil dibanding Wajib Pajak lainnya, sedangkan Wajib Pajak Restoran EXH memiliki omzet terbesar kedua dari total 5(lima) Wajib Pajak.
4. Bentuk usaha Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari Wajib Pajak yang dikategorikan tidak patuh yaitu pada Wajib Pajak Restoran DXG merupakan restoran milik perseorangan, sedangkan Restoran EXH merupakan restoran dengan bentuk usaha CV atau *commanditaire vennootschap*. Pada Wajib Pajak Daerah lainnya yang dikategorikan patuh memiliki bentuk usaha perseroan terbatas. Bentuk usaha dari Wajib Pajak tersebut berkaitan dengan asumsi pada *framework* akuntansi yaitu *economic entity*, dimana pembayaran pajak pada bentuk usaha perseroan terbatas ditanggung oleh perusahaan, lalu pembayaran pajak pada bentuk usaha CV dan perseorangan ditanggung oleh pemilik usaha. Dengan pembayaran pajak yang ditanggung oleh pemilik ini yang biasanya akan membuat orang cenderung tidak rela membayar dengan jumlah pajak yang

seharusnya dibayarkan, atau bahkan terkait dengan sikap pemilik usaha yang kurang peduli akan kewajiban pembayaran pajak yang baik dan benar.

## **6.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang berjumlah 5(lima) Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perhotelan dan restoran, juga periode tahun yang dilakukan penelitian hanya selama 2 tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

## **6.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu menambah jumlah Wajib Pajak dengan lingkup industri yang lebih luas dan menambahkan periode tahun untuk penelitian sehingga dapat dilihat lebih rinci mengenai *behavior* dari Wajib Pajak. Kemudian untuk Wajib Pajak sendiri disarankan untuk melakukan pembenahan dan mempertahankan kualitas sistem pengendalian internal yang baik, dan melakukan pembukuan atau pencatatan yang kemudian akan diarsipkan setidaknya selama 5 tahun. Saran bagi regulator yaitu dapat menindaklanjuti untuk Wajib Pajak yang dikategorikan tidak patuh yaitu berkaitan dengan menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap Wajib Pajak tersebut dan ataupun dengan sanksi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christina, L. S., & Tjaraka, H. (2017). Factors that influence auditor's professional skepticism evidence from audit firms in Surabaya. *ICIEBP 2017 - 1st International Conference on Islamic Economics, Business and Philanthropy*, 326-330.
- Feria, R. D. (2020). Tax fraud and selective law enforcement . *Journal of Law and Society*, 1-31.
- Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., & Wallage, P. (2005). *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. UK: Pearson Education Limited.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 tentang Pendapatan*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (n.d.). *Standar Audit 200*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (n.d.). *Standar Audit 805*.
- Khairunnisa, N., & Yuliandi. (2019). Compliance audit sebagai alat untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi studi kasus pada Hotel The 101 Suryakencana Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 310-317.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Margaretta, A., & Kuncara, T. (2021). Production division compliance audit on standard operating procedures PT Pusaka Marmer Indah Raya. *International Journal of Science, Technology & Management*.
- Nurkholik, & Kurniawan, B. (2019). Kecurangan pelaporan pajak studi kasus pada perusahaan PT QRS. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 35-47.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh self assesment system dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 1-11.
- Republik Indonesia . (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.



Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Roux, D. d., Pérez, B., Moreno, A., Villamil, M. d., & Figueroa, C. (2018). Tax fraud detection for under-reporting declarations using. *KDD*.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus* . Madura: UTM Press.

